



PUTUSAN

Nomor 765/Pdt.G/2018/PA.Smd.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara **Hak Asuh Anak (Hadhanah)** yang diajukan oleh :

Penggugat, tempat tanggal lahir Samarinda, 15 Mei 1982, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Pedagang Gas Elpiji dan Pulsa, tempat kediaman di Kecamatan Sungai Kunjang, kota Samarinda, selanjutnya disebut *Penggugat*;

M e l a w a n

Tergugat, tempat tanggal lahir Samarinda, 31 Mei 1981, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Staf Honor xxx, tempat kediaman di , Kota Samarinda, dalam hal ini Tergugat diwakili kuasa hukumnya Adi Wijaya, S.H., M.H. dan Sumiati, S.H., Advokat dan Legal Consultant yang beralamat kantor jalan Bukit Alaya, Komplek Ruko Alaya Blok L-D 50, Kelurahan Sungai Pinang Dalam, Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Mei 2018 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kelas I-A Samarinda dengan Nomor: W.17-AI/98/HK.05/V/2018, tanggal 22 Mei 2018, selanjutnya disebut *Tergugat* ;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat beserta saksi-saksi di muka sidang .

Salinan Putusan Nomor 765/Pdt.G/2018/PA.Smd.

1



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan gugatannya tertanggal 26 April 2018, terdaftar di Kepaniteraan Perkara Pengadilan Agama Samarinda dengan register perkara Nomor 765/Pdt.G/2018/PA.Smd. tanggal 26 April 2018, dengan dalil-dalil gugatan, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 10 Oktober 2016, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 316 /pdt.G/2018/PA.Smd. tanggal 14 Maret 2018 ;
2. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah rukun sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai 1 orang Keturunan bernama Anak ke-I, lahir di Samarinda tanggal 06 Januari 2017 ;
3. Bahwa kejadian pada tanggal 29 Maret 2018 antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Nomor : 316/Pdt.G/PA. Smd. tanggal 14 Maret 2018 dengan Akta Cerai Nomor : 0499/AC/2018/PA.Smd, tanggal 29 Maret 2018 ;
4. Bahwa setelah terjadinya perceraian anak tersebut dibawah kuasa Tergugat. Penggugat tidak menyetujui karena kenyataan sehari-hari anak tersebut lebih dekat dengan Penggugat daripada dengan Tergugat, dan Penggugat sangat mengkhawatirkan perkembangan anak tersebut, karena agar mendapatkan kepastian hukum, Penggugat sangat memerlukan Surat Penetapan Pengusaan anak tersebut ;
5. Bahwa anak dikuasai oleh Tergugat dan Penggugat keberatan karena akses dengan anak Penggugat ditutup tidak bisa bertemu sampai sekarang. Penggugat ingin hak anak ke Penggugat sebagai ibunya karena anak masih perlu ASI sewaktu Penggugat di usir. Penggugat tidak menelantarkan anak, bahwasanya Penggugat diusir oleh orang tua Tergugat (ibu mertua) tanpa membawa anak karena faktor keadaan ricuh dan posisi anak juga tidur di kamar orang tua Tergugat (ibu mertua).
6. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Samarinda Cq. Majelis Hakim berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menetapkan pemeliharaan anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat, yang bernama Anak ke-I, lahir di Samarinda tanggal 06 Januari 2017 kepada Penggugat
3. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak, bernama : Anak ke-I, lahir di Samarinda tanggal 06 Januari 2017 kepada Penggugat
4. Membebaskan seluruh biaya yang timbul kepada Penggugat .

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya .

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir menghadap sendiri di persidangan, kemudian Majelis Hakim mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Majelis Hakim mendamaikan tidak berhasil, kemudian Hakim Ketua menjelaskan dan memberikan petunjuk kepada kedua belah pihak untuk menempuh proses mediasi sebagaimana dimaksud ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 dan untuk melakukan mediasi tersebut Penggugat dan Tergugat memilih Eka Dewi Kartika SH.,MH. menjadi mediator;

Bahwa berdasarkan laporan mediator tanggal 16 Mei 2018 dinyatakan bahwa proses mediasi tidak mencapai kesepakatan/gagal, kemudian Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara tersebut dengan terlebih dahulu mendamaikan kembali Penggugat dan Tergugat, namun tetap tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat dalam persidangan, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat memberikan jawaban secara tertulis, melalui kuasa hukumnya, sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA

Salinan Putusan Nomor 765/Pdt.G/2018/PA.Smd.

3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil Penggugat kecuali yang diakui kebenarannya oleh Tergugat;
2. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat pada posita point 4 yang menyatakan *Penggugat sangat dekat dengan anaknya daripada dengan Tergugat dan Penggugat sangat mengkhawatirkan perkembangan anaknya tersebut*, Bahwa terhadap dalil Penggugat tersebut sangatlah tidak beralasan dikarenakan fakta sebenarnya anak lebih dekat dengan Tergugat dan keluarga tergugat dan selama ini Tergugat dan Keluarga Tergugat lah yang mengasuh anak, baik masalah asupan gizi anak maupun pertumbuhannya, justru Tergugatlah yang khawatir jika Anak diasuh oleh Penggugat akan mengganggu pertumbuhan kembang anak baik secara fisik maupun psikologis anak, hal ini di sebabkan lingkungan tempat tinggal Penggugat yang tidak sehat, sebagaimana menurut keterangan Ketua RT ditempat tinggal Penggugat, banyak warganya disana sebagai Pengguna bahkan penjual Narkoba dan terlebih lagi saat ini Penggugat bekerja diluar rumah dan status Penggugat yang bekerja membuat Tergugat khawatir, karena secara otomatis anak pasti akan ditiptkan kepada orang lain, dan Tergugat sangat keberatan anak Tergugat diasuh oleh orang lain karena dengan anak ditiptkan keorang lain tidak ada jaminan atas keselamatan jasmani dan rohani anak mengingat banyak kasus saat ini terjadi kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh Pengasuh anak;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, sehingga Tergugat sangat keberatan jika Anak Tergugat diasuh oleh Penggugat atau keluarga Penggugat;

3. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat pada posita point 5 yang menyatakan *Penggugat keberatan akses ke anak ditutup tidak bisa bertemu*, Bahwa terhadap dalil Penggugat tersebut sangatlah tidak benar dikarenakan fakta sebenarnya Penggugatlah yang pergi meninggalkan rumah tempat tinggal bersama sampai dengan sekarang.

Bahwa baik Tergugat maupun keluarga Tergugat tidak pernah menutup akses Penggugat jika ingin menemui Anak, akan tetapi apabila Penggugat ingin menjenguk anak hendaknya dengan cara-cara yang baik dan sopan tidak dengan emosi dan marah-marah yang melukai perasaan orang tua Tergugat,

Salinan Putusan Nomor 765/Pdt.G/2018/PA.Smd.

4



karena sekarang Tergugat dan anaknya tinggal di orang tua Tergugat, sehingga dalil Penggugat pada poin 5 yang menerangkan "*Penggugat diusir oleh orang tua Tergugat tanpa membawa anak karena faktor keadaan ricuh*" adalah tidak benar.

4. Bahwa Penggugat sendirilah yang berinisiatif pergi meninggalkan rumah sejak tanggal 25 Januari 2018 sampai sekarang, yang terhitung telah 4 (empat) bulan berlalu, akan tetapi kemudian tiba-tiba pada saat ini Penggugat berkeinginan mengambil hak asuh anak dari Tergugat dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan agama, yang mana Tergugat selama 4 (empat) bulan belakangan ini telah merawat serta memelihara anak dengan penuh kasih Penggugat dan mencurahkan perhatian kembang tumbuh kepada anaknya. Sehingga yang perlu di pertanyakan apabila Penggugat memang ingin mengasuh anak kenapa sejak awal Penggugat tidak berinisiatif untuk melakukan hal tersebut. Dan apabila Penggugat mendalilkan hak asuh anak harus pada Penggugat di karenakan anak memerlukan ASI tentunya anak perlu beradaptasi kembali, dikarenakan selama 4 (empat) bulan belakangan ini anak sudah terbiasa beradaptasi dengan susu formula dan makanan sehat serta vitamin yang telah di berikan oleh Tergugat secara teratur, sehingga apabila anak tersebut di asuh oleh Penggugat tentunya banyak pola-pola anak yang harus berubah dan di khawatirkan oleh Tergugat bisa membawa dampak buruk bagi perkembangan anak di tambah lingkungan di sekitar tempat tinggal Penggugat yang sekarang berada di wilayah sosial yang tidak sehat. Sehingga dalil Penggugat yang meminta hak asuh anak dengan alasan anak masih ASI sangatlah tidak beralasan dan mohon ditolak;

DALAM REKONVENS

1. Bahwa terhadap semua dalil-dalil yang telah dikemukakan tersebut diatas mohon dianggap terulang kembali didalam Rekonvensi ini ;
2. Bahwa Tergugat dalam konvensi dalam kedudukannya sekarang sebagai Penggugat dalam rekonvensi akan mengajukan gugatan balik terhadap Penggugat konvensi dalam kedudukannya sekarang sebagai Tergugat Rekonvensi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada mulanya Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi adalah suami istri sah yang telah menikah pada tanggal 10 Oktober 2016 yang dicatat oleh Pegawai Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Utara Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 1008/37/X/2016 tanggal 10 Oktober 2016;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama ANAK KE-I (Anak Kandung Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi) lahir di Samarinda tanggal 06 Januari 2017 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6472-LU-06032018-0017 tanggal 06 Maret 2018 ;
5. Bahwa kemudian Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi telah bercerai pada Pengadilan Agama Samarinda sebagaimana ternyata dari Akta Cerai nomor 0499/AC/2018/PA.Smd tanggal 29 Maret 2018 M yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Samarinda;
6. Bahwa dalam putusan perceraian antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi sebagaimana tersebut di atas, masalah hak asuh anak belum ditetapkan oleh Pengadilan;
7. Bahwa anak yang namanya sebagaimana tersebut di atas, hingga kini tinggal bersama Penggugat Rekonvensi yang dalam perkara a quo telah digugat oleh Tergugat Rekonvensi dalam gugatan Hak Asuh Anak di Pengadilan Agama Samarinda ;
8. Bahwa Penggugat Rekonvensi sangat keberatan jika Hak Asuh Anak diberikan kepada Tergugat Rekonvensi dikarenakan Tergugat Rekonvensi bukanlah Ibu yang baik dimana Tergugat Rekonvensi dengan sengaja telah meninggalkan Anak yang pada saat itu masih ASI, dan selama Tergugat Rekonvensi meninggalkan Anak, Penggugat Rekonvensi telah mengganti ASI dengan susu formula dan Alhamdulillah sampai dengan saat ini kondisi Anak sehat walafiat.
9. Bahwa alasan lain Penggugat Rekonvensi keberatan Hak Asuh Anak diberikan kepada Tergugat Rekonvensi dikarenakan lingkungan tempat tinggal

Salinan Putusan Nomor 765/Pdt.G/2018/PA.Smd.

6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat Rekonvensi yang tidak sehat karena menurut keterangan Ketua RT ditempat tinggal Tergugat Rekonvensi, banyak warganya disana sebagai Pengguna bahkan penjual Narkoba;

10. Bahwa selain itu saat ini Tergugat Rekonvensi bekerja diluar rumah dan status Tergugat Rekonvensi yang bekerja membuat Penggugat Rekonvensi khawatir, karena secara otomatis anak pasti akan dititipkan kepada orang lain dan Penggugat Rekonvensi sangat keberatan anak diasuh oleh orang lain karena dengan anak dititipkan keorang lain tidak ada jaminan atas keselamatan jasmani dan rohani anak mengingat banyak kasus saat ini terjadi kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh Pengasuh anak;
11. Bahwa Tergugat Rekonvensi juga mempunyai dua anak dari perkawinannya terdahulu yang saat ini bersamanya sehingga akan menambah beban Tergugat Rekonvensi apabila Anak kami harus juga diasuh olehnya, sementara Penggugat Rekonvensi hanya memiliki satu Anak dari perkawinannya dengan Tergugat Rekonvensi sehingga Penggugat Rekonvensi lebih bisa menjamin perkembangan anak dan selama ini Penggugat Rekonvensi dan keluarga Penggugat Rekonvensi lah yang merawat dan memperhatikan Anak baik Asupan Gizi maupun pertumbuhannya;

Berdasarkan semua alasan dan uraian tersebut diatas, maka kami mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan hukum sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima Niet Onvankelijk veklaard ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ;

DALAM REKONVENSI :

- Menerima gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya ;

Salinan Putusan Nomor 765/Pdt.G/2018/PA.Smd.

7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan Anak yang bernama ANAK KE-I, lahir di Samarinda tanggal tanggal 06 Januari 2017 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6472-LU-06032018-0017 tanggal 06 Maret 2018 berada dibawah pengasuhan Penggugat Rekonvensi;
- Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya perkara ;

Dan Atau ;

Dalam peradilan yang baik untuk memutuskan putusan yang seadil - adilnya (Ex Aequo Et Bono) ;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, kemudian Penggugat menyampaikan replik secara tertulis, sebagai berikut :

Dalam pokok perkara :

1. Bahwa point 2 halaman 1 menerangkan bahwa anak lebih dekat dengan Tergugat dan keluarga Tergugat. Dan selama ini Tergugat dan keluarga Tergugat yang mengasuh anak, baik masalah gizi anak maupun pertumbuhannya. Bahwa jawaban tersebut tidak benar adanya, karena setelah lahir sampai usia 1 tahun Penggugat yang mengasuh, menyusui dan merawat anak tersebut. Jadi antara ibu dan anak sangat dekat, dan itu benar adanya. Justru anak yang terpisah dengan ibu kandung yang melahirkannya akan mengganggu pertumbuhan psikologi si anak tersebut. Untuk lingkungan tempat tinggal Penggugat yang menurut Tergugat tidak sehat, banyak pengguna dan penjual narkoba, Penggugat rasa itu tidak beralasan selama Penggugat tinggal di tempat Penggugat. Sekarang alhamdulillah Penggugat selalu sehat-sehat saja. Dan selama ini Penggugat tidak memakai ataupun pengguna narkoba. Penggugat rasa tidak masalah Penggugat merawat anak, mengasuh dan membesarkannya. Penggugat bekerja memang benar, karena untuk menambah penghasilan dan memenuhi kebutuhan. Pekerjaan Penggugat yang dikerjakan tidak terikat dan apabila Penggugat mendapat hak asuh anak, maka akan memutuskan berhenti bekerja, karena Penggugat akan fokus dengan tumbuh kembang si anak. Penggugat tidak menjadi masalah berhenti

Salinan Putusan Nomor 765/Pdt.G/2018/PA.Smd.

8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekerja, karena Penggugat juga mempunyai penghasilan sendiri (dagang gas LPG, pulsa elektrik dan token listrik) .

2. Bahwa point 3 halaman 2 mengatakan Penggugatlah yang pergi meninggalkan rumah tempat tinggal bersama sampai sekarang. Bahwa pernyataan itu tidak benar adanya, faktanya Penggugat telah diusir oleh ibu Tergugat pada tanggal 25 Januari 2018. Penggugat ditunjuk-tunjuk oleh ibu Tergugat dan melontarkan kata-kata :”Kenapa tidak keluar-keluar juga maka sudah diusir”(orang tua Tergugat). Terhitung dari tanggal 26 Januari 2018 Penggugat menanyakan melalui telephon, SMS dan WhatsApp tidak dijawab oleh Tergugat. Penggugat coba datang ke kantor Tergugat untuk meminta anak Penggugat dan Tergugat, namun Tergugat marah dan tidak mengizinkan dengan alasan perbaikan gizi. Anak diusia 1 tahun yang terbentuk adalah ASI bukan susu formula. Adapun tata cara Penggugat untuk ketemu anak tidak pernah Penggugat ingin rebut, akan tetapi penerimaan Tergugat dan keluarga Tergugat, yang menurut Penggugat tidak sopan. Penggugat dan keluarga Tergugat diterima cuma di teras rumah walaupun pada akhirnya Penggugat bisa melihat dan bertemu anak, tetapi ibu Tergugat langsung berucap : “kenapa lagi datang kesini”. Penggugat diam dan Penggugat fokus ke anak dan berusaha memberi ASI kembali, tetapi tangan Penggugat ditepis oleh ibu Tergugat dan berucap :”maka kamu tinggalkan anak kenapa lagi mau menyusui, dia sudah diberi susu formula”, Penggugat menjawab :”Penggugat tidak meninggalkan anak, tetapi diusir oleh ibu”. Kemudian kakak Tergugat berteriak :”Jangan ribut disini. Penggugat tidak bermaksud membuat keributan, tetapi karena perbuatan mereka sendiri kasar, emosi dan marah-marah. Pada tanggal 25 Mei 2018 Penggugat beserta orangtua mencoba kembali untuk menjenguk anak dan Penggugat cuma diterima di depan pagar, saat itu tidak bisa bertemu dengan anak dengan alasan dibawa jalan oleh ibu Tergugat .
3. Bahwa point 4 halaman 2-3 menyatakan “Penggugat sendirilah yang berinisiatif pergi meninggalkan sejak 25 Januari 2018”. Tetapi sekarang yang terhitung telah 4 (empat) bulan berlalu itu sangatlah tidak benar dan faktanya Penggugat diusir oleh ibu Tergugat yang sebagaimana telah Penggugat jelaskan di point 2



di atas. Sejak awal Penggugat diusir namun tetap berusaha untuk mengambil anak tersebut, tetapi tidak berhasil, maka Penggugat menempuh jalur hukum dan itupun perlu proses sehingga sudah berjalan sampai sekitar 4 bulan. Bagi Penggugat sebagai seorang ibu yang telah mengandung, melahirkan dan menyusui serta membesarkan sekitar 1 tahun bagi Penggugat sangat mudah mengadaptasikan kembali, pengalaman dalam mendidik membesarkan anak lebih dari Tergugat. Jadi, Penggugat meminta hak asuh anak dengan alasan anak masih membutuhkan ASI yang masih berusia 1 tahun 4 bulan dan sangat membutuhkan kasih sayang Penggugat sebagai seorang ibu.

Berdasarkan semua sanggahan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan hukum, sebagai berikut :

Dalam pokok perkara :

- Mengabulkan gugatan Penggugat
- Menghukum Tergugat untuk mengembalikan anak kepada Penggugat
- Menetapkan anak yang bernama Anak ke-I, lahir di Samarinda, tanggal 06 Januari 2017 berdasarkan kutipan akta kelahiran Nomor : 6472-LU-06032018-0017 tanggal 06 Maret 2018 berada di bawah pengasuhan Penggugat
- Minta Pengadilan yang baik untuk memutus putusan yang seadil-adilnya .

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, maka Tergugat menyampaikan duplik secara tertulis melalui kuasa hukumnya, sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa TERGUGAT menolak secara tegas semua dalil yang disampaikan oleh PENGGUGAT kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh TERGUGAT untuk selanjutnya mohon segala sesuatu yang disampaikan dalam Duplik ini adalah bagian yang tak terpisahkan dengan Jawaban TERGUGAT Tertanggal 23 Mei 2018 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat pada point 1, dimana telah Tergugat sampaikan pada Jawaban sebelumnya fakta sebenarnya anak lebih dekat dengan Tergugat dan keluarga tergugat dan selama ini Tergugat dan Keluarga Tergugat lah yang mengasuh anak, baik masalah asupan gizi anak maupun pertumbuhannya, bahkan semenjak Penggugat meninggalkan rumah tertanggal 25 Januari 2018 sampai dengan sekarang Anak tidak pernah rewel bahkan tidak pernah mencari Penggugat, hal mana jika memang Anak lebih dekat dengan Penggugat maka Anak akan rewel bahkan menangis mencari Ibunya;
3. Bahwa mengenai kekhawatiran Tergugat jika Anak diasuh oleh Penggugat akan terganggu pertumbuhan kembang anak baik secara fisik maupun psikologis anak, hal ini di sebabkan lingkungan tempat tinggal Penggugat yang tidak sehat, sebagaimana menurut keterangan Ketua RT ditempat tinggal Penggugat, banyak warganya disana sebagai Pengguna bahkan penjual Narkoba, hal ini sangatlah beralasan karena sudah menjadi kewajiban Tergugat sebagai seorang Ayah untuk melindungi Anaknya dari lingkungan yang tidak sehat;
4. Bahwa mengenai Penggugat yang akan berhenti bekerja jika diberikan Hak Asuh Anak tidaklah bisa menjadikan jaminan Anak nantinya akan sepenuhnya diasuh oleh Penggugat, dan Tergugat tetap khawatir Anak pada akhirnya ditiptkan keorang lain oleh Penggugat dimana tidak ada jaminan atas keselamatan jasmani dan rohani anak mengingat banyak kasus saat ini terjadi kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh Pengasuh anak;
5. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat pada point 2, dimana Penggugat menyatakan Penggugat keluar dari rumah karena diusir oleh orang tua Tergugat adalah tidak benar, Faktanya Orang Tua Tergugat tidak pernah mengusir Penggugat justru Penggugat sendirilah yang berinisiatif pergi meninggalkan rumah tempat tinggal bersama sejak tanggal 25 Januari 2018 sampai dengan sekarang;
6. Bahwa tidak benar pada tanggal 25 Mei 2018 Penggugat datang kerumah Tergugat, yang sebenarnya pada hari Jum'at tanggal 11 Mei 2018 jam 10.45 am, Penggugat beserta anak dari pernikahan sebelumnya dan orangtua

Salinan Putusan Nomor 765/Pdt.G/2018/PA.Smd.

11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(Bapak Tiri Penggugat) ada datang kerumah Tergugat dan pada saat itu yang ada dirumah orang tua Tergugat, namun tidak benar dalil Penggugat yang mengatakan Penggugat cuma diterima didepan pagar dan tidak bisa bertemu Anak, Faktanya sikap Penggugatlah yang tidak sopan pada saat datang, Penggugat dengan Posisi membelakangi orang tua Tergugat dan Bapak Tiri Penggugatlah yang berbicara dengan orang tua Tergugat. Bahwa pada saat itu Anak memang sedang diajak keluar oleh Tergugat untuk menjemput Tantanya pulang kerja, sehingga terhadap dalil Penggugat tersebut sangatlah mengada-ada ;

7. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat pada point 3 dimana Penggugat meminta Hak Asuh Anak dengan alasan masih ASI sangatlah tidak beralasan , dimana sejak Penggugat meninggalkan rumah tanggal 25 Januari 2018 sampai sekarang, yang terhitung telah 4 (empat) bulan berlalu, yang mana Tergugat selama 4 (empat) bulan belakangan ini telah merawat serta memelihara anak dengan penuh kasih-sayang dan mencurahkan perhatian kembang tumbuh kepada anak .

Sehingga yang perlu di pertanyakan apabila Penggugat memang ingin mengasuh anak kenapa sejak awal Penggugat tidak berinisiatif untuk melakukan hal tersebut. Dan apabila Penggugat mendalilkan hak asuh anak harus pada Penggugat di karenakan anak memerlukan ASI tentunya anak perlu beradaptasi kembali, dikarenakan selama 4 (empat) bulan belakangan ini anak sudah terbiasa beradaptasi dengan susu formula dan makanan sehat serta vitamin yang telah di berikan oleh Tergugat secara teratur, sehingga apabila anak tersebut di asuh oleh Penggugat tentunya banyak pola-pola anak yang harus berubah dan di khawatirkan oleh Tergugat bisa membawa dampak buruk bagi perkembangan anak di tambah lingkungan di sekitar tempat tinggal Penggugat yang sekarang berada di wilayah sosial yang tidak sehat.

Sehingga dalil Penggugat yang meminta hak asuh anak dengan alasan anak masih ASI sangatlah tidak beralasan dan mohon ditolak;

8. Bahwa terhadap Petitum Penggugat dalam Sanggahannya tertanggal 30 Mei 2018 berbeda dengan Petitum penggugat dalam gugatannya tertanggal 26 April 2018, sehingga jelas Penggugat tidak sungguh-sungguh dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyusun gugatannya dan mohon terhadap gugatan Penggugat tersebut ditolak untuk seluruhnya atau menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima Niet Onvankelijk veklaard ;

Berdasarkan semua alasan dan uraian tersebut diatas, maka kami mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan hukum sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima Niet Onvankelijk veklaard ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ;

DALAM REKONVENSİ :

- Menerima gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya ;
- Menetapkan Anak yang bernama ANAK KE-I, lahir di Samarinda tanggal 06 Januari 2017 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6472-LU-06032018-0017 tanggal 06 Maret 2018 berada dibawah pengasuhan Penggugat Rekonvensi;
- Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya perkara ;

Dan Atau ;

Dalam peradilan yang baik untuk memutuskan putusan yang seadil - adilnya (Ex Aeque Et Bono) ;

Bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa:

- Fotokopi Akta Cerai Nomor : 0499/AC/2018/PA.Smd., yang diterbitkan oleh Pengadilan Agama Samarinda tanggal 29 Maret 2018, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P.1);
- Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran Nomor : 1701833 KBRP an.Anak ke-I, yang diterbitkan oleh Klinik Bersalin, Apotik & Laboratorium Ramlan Parjib,

Salinan Putusan Nomor 765/Pdt.G/2018/PA.Smd.

13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Samarinda tanggal 06 Januari 2017, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P.2);

- Fotokopi Surat Keterangan Nomor : 58/Sek/P2TP2A-Smd/2018, tanggal 27 April 2018, dari Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Citra Tepian Kota Samarinda, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P.3);
- Fotokopi Surat Kesepakatan antara Dodi Sutisna dan Rita, tanggal 28 Maret 2018, yang dimediasi oleh Penasehat Hukum P2TP2A Kota Samarinda, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P.4);
- Fotokopi Pernyataan RT.30 Karang Asam Ilir Samarinda, tanggal 03 Juli 2018, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P.5);

Bahwa selain surat-surat bukti tersebut di atas, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing mengucapkan sumpah menurut agama Islam, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi I, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang sembako & warung kopi, tempat tinggal di , Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda;
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat adalah anak tiri dan Tergugat mantan suaminya;
 - Bahwa Penggugat memiliki 1 (satu) orang anak, yang saat ini tinggal bersama Tergugat di Jl. Sentosa
 - Bahwa umur anak saat ini 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan
 - Bahwa Penggugat meminta hak asuh anak karena anak berada dengan Tergugat
 - Bahwa kalau Penggugat mau jenguk anak selalu diusir oleh keluarga Tergugat
 - Bahwa pernah kunjungan kerumah Tergugat untuk menemui anak, namun oleh Bapak dan Ibu Tergugat mengusir kami dengan mengatakan “ga boleh jenguk/ga boleh lagi menemui anak”
 - Bahwa pernah datang 2 (dua) kali cuma diteras saja karena tidak dipersilahkan masuk

Salinan Putusan Nomor 765/Pdt.G/2018/PA.Smd.

14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kami juga pernah melapor ke Ketua RT. Sentosa, namun tidak dibantu, hanya menyuruh menyelesaikan secara kekeluargaan
- Bahwa tidak bisa diusahakan lagi ketemu anak karena susah
- Bahwa sebelum bercerai memang sudah pisah
- Bahwa saat ini Penggugat jualan saja dirumah dan Penggugat menyatakan sanggup memelihara anak
- Bahwa Penggugat dipersidangan menunjukkan bukti Surat Pernyataan RT.30 tempat tinggal dia yg menyatakan menjamin lingkungan sekitar sehat
- Bahwa pada saat malam itu rebut anak tidak dikasih ke Penggugat dengan alasan anak tidur
- Bahwa saksi menerangkan lingkungan tempat tinggal Penggugat tidak ada yang Narkoba ;

2. Saksi II, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang sembako & warung kopi, tempat tinggal di , Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat adalah anak kandung dan Tergugat mantan suaminya;
- Bahwa Penggugat memiliki 1 (satu) orang anak, yang saat ini tinggal bersama Tergugat di Jl. Sentosa
- Bahwa umur anak saat ini 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan
- Bahwa Penggugat meminta hak asuh anak karena anak berada dengan Tergugat
- Bahwa kalau Penggugat mau jenguk anak selalu diusir oleh keluarga Tergugat
- Bahwa pernah kunjungan kerumah Tergugat untuk menemui anak, namun oleh Bapak dan Ibu Tergugat mengusir kami dengan mengatakan "ga boleh jenguk/ga boleh lagi menemui anak"
- Bahwa pernah datang 2 (dua) kali cuma diteras saja karena tidak dipersilahkan masuk
- Bahwa kami juga pernah melapor ke Ketua RT. Sentosa, namun tidak dibantu, hanya menyuruh menyelesaikan secara kekeluargaan
- Bahwa tidak bisa diusahakan lagi ketemu anak karena susah

Salinan Putusan Nomor 765/Pdt.G/2018/PA.Smd.

15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum bercerai memang sudah pisah
- Bahwa saat ini Penggugat jualan saja dirumah dan Penggugat menyatakan sanggup memelihara anak
- Bahwa Penggugat dipersidangan menunjukkan bukti Surat Pernyataan RT.30 tempat tinggal Penggugat, yang menyatakan menjamin lingkungan sekitar sehat
- Bahwa pada saat malam itu rebut anak tidak dikasih ke Penggugat dengan alasan anak tidur
- Bahwa saksi menerangkan lingkungan tempat tinggal Penggugat tidak ada yang Narkoba ;

3. Saksi III, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Kelurahan Karang Asam Ulu, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat adalah keponakan (saudara ibu Penggugat) dan Tergugat mantan suaminya;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat memiliki 1 (satu) orang anak, yang saat ini tinggal bersama Tergugat di Jl. Sentosa
- Bahwa umur anak saat ini 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan
- Bahwa Penggugat meminta hak asuh anak karena anak berada dengan Tergugat
- Bahwa kalau Penggugat mau jenguk anak selalu diusir oleh keluarga Tergugat
- Bahwa pernah kunjungan kerumah Tergugat untuk menemui anak, namun oleh Bapak dan Ibu Tergugat mengusir kami dengan mengatakan "ga boleh jenguk/ga boleh lagi menemui anak"
- Bahwa pernah datang 2 (dua) kali cuma diteras saja karena tidak dipersilahkan masuk
- Bahwa kami juga pernah melapor ke Ketua RT. Sentosa, namun tidak dibantu hanya menyuruh menyelesaikan secara kekeluargaan
- Bahwa tidak bisa diusahakan lagi ketemu anak karena susah

Salinan Putusan Nomor 765/Pdt.G/2018/PA.Smd.

16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum bercerai memang sudah pisah
- Bahwa saat ini Penggugat jualan saja dirumah dan Penggugat menyatakan sanggup memelihara anak
- Bahwa Penggugat dipersidangan menunjukkan bukti Surat Pernyataan RT.30 tempat tinggal dia yg menyatakan menjamin lingkungan sekitar sehat
- Bahwa pada saat malam itu rebut anak tidak dikasih ke Penggugat dengan alasan anak tidur
- Bahwa saksi sering berkunjung kerumah Penggugat karena bersaudara dengan Ibu kandung Penggugat
- Bahwa saksi menerangkan lingkungan tempat tinggal Penggugat tidak ada yang Narkoba ;

Bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti surat berupa:

- Fotokopi Akta Cerai Nomor : 0499/AC/2018/PA.Smd., tanggal 29 Maret 2018, yang diterbitkan oleh Pengadilan Agama Samarinda, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti T.1);
- Fotokopi Kartu Keluarga No.6472082706110014 atas nama kepala keluarga Dody Sutisna tanggal 05 Maret 2018, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota samarinda, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti T.2);
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6472-LU-06032018-0017 atas nama Anak ke-I tanggal 06 Maret 2018, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota samarinda, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti T.3);
- Fotokopi Surat Keterangan Ketua RT.083 tertanggal 10 Juli 2018., yang diterbitkan oleh Ketua RT.083, Kelurahan Sungai Pinang Dalam, Kecamatan Sungai Pinang, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti T.4);
- Fotokopi Surat Keterangan Ketua RT.083 Nomor : 073/RT.083/SPD/VII/2018 tertanggal 13 Juli 2018., yang diterbitkan oleh

Salinan Putusan Nomor 765/Pdt.G/2018/PA.Smd.

17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua RT.083, Kelurahan Sungai Pinang Dalam, Kecamatan Sungai Pinang, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti T.5);

Bahwa selain surat-surat bukti tersebut di atas, Tergugat juga telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing mengucapkan sumpah menurut agama Islam, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi I Tergugat, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di , Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat adalah mantan saudari ipar dan Tergugat saudara kandung dan mantan suaminya;
- Bahwa keluarga Tergugat tidak pernah melarang Penggugat dan keluarganya jika ingin berkunjung menemui anak
- Bahwa keluarga Tergugat tidak pernah menolak jika berkunjung, selama tidak ada halangan
- Bahwa paman Tergugat (saksi -) pada saat kejadian berada di rumah Tergugat pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2018 jam 10.00 (malam), dan Paman menyaksikan sendiri malam itu antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran, namun Paman Tergugat berhasil mendamaikan, tidak lama kemudian datang Ibu kandung Penggugat dengan tidak sopan masuk kerumah Tergugat meminta anak Penggugat, kemudian Ibu Penggugat mengatakan kepada Penggugat “tinggalkan saja anakmu, ayo kita pulang”, lalu Penggugat memaksa Tergugat untuk minta cerai, sehingga pada saat itu juga Tergugat menjatuhkan talak, kemudian atas keinginan Penggugat sendiri Penggugat pergi dari rumah Tergugat dengan membawa sebagian barang-barangnya tanpa memperdulikan anaknya;
- Bahwa kejadian pada hari Senin tanggal 12 Februari 2018 jam 09.00 malam, Penggugat beserta keluarganya yaitu Kakaknya Penggugat, Ipar Penggugat, keponakan Penggugat 2 orang dan Bapak Tiri Penggugat ada datang kerumah Tergugat dengan alasan minta surat-surat (KTP, KK, Akte Kelahiran,dll), padahal semua surat-surat tersebut sebelumnya sudah diambil oleh Bapak Tiri Penggugat. Bahwa malam itu Penggugat melihat

Salinan Putusan Nomor 765/Pdt.G/2018/PA.Smd.

18



anaknya (Putri) sedang diasuh dan diberi susu oleh saksi, yang merupakan kakak Kandung Tergugat karena Putri sudah mau tidur, kemudian Penggugat mengambil Putri dengan maksud untuk diberikan ASI, namun Putri berontak tidak mau lagi minum ASI dari Penggugat dan Putri pun kembali mendatangi saksi untuk diasuh. Bahwa Penggugat melihat anaknya yang tidak mau lagi diberi ASI malam itu akhirnya pulang bersama keluarganya;

- Bahwa saksi menjelaskan keberatannya, hak asuh anak diberikan kepada Penggugat dengan alasan :

- a. Penggugat bukanlah Ibu yang baik dalam mendidik anak, dimana faktanya pada saat menikah dengan Tergugat, Penggugat telah memiliki anak dari pernikahan sebelumnya yang waktu itu kelas 3 SD, dan Penggugat beserta anak bawaannya tersebut telah diterima dengan baik tinggal di rumah Tergugat, namun sangat mengecewakan tighkah laku anak Penggugat tersebut sangat tidak sopan, jika sedang marah membanting pintu dan selalu berkata-kata tidak sopan (mengucapkan “Anjing” dan kata binantang lainnya), hal tersebutlah yang menjadi salah satu kekhawatiran saksi dan Tergugat jika hak asuh anak diberikan kepada Penggugat didikannya akan seperti anak dari pernikahan sebelumnya karena didikan dari orang tualah yang membentuk anak menjadi baik atau justru tidak baik, sementara Tergugat beserta keluarga Tergugat dalam kehidupan sehari – hari sangat santun baik sesama keluarga maupun bertetangga, tidak pernah mengucapkan kata-kata kasar yang bisa ditiru oleh anak (putri) yang ada dirumah Tergugat;
- b. Penggugat adalah Ibu yang lalai, dimana faktanya semasa masih tinggal bersama dengan Tergugat, Penggugat dalam memberi Asi kepada anaknya tidak memperhatikan makanan yang baik untuk dikunsumsinya dimana makanan baik/makanan sehat tersebut tentunya menghasilkan ASI yang baik dan Penggugat dalam merawat anaknya tidak sepenuh hati sehingga anak pada saat bersama Penggugat sering jatuh, bahkan jika Penggugat dikunjungi teman-temannya dirumah sering asik sendiri bersama temannya tanpa memperdulikan kapan anak harus di beri ASI,



sehingga saksi sendiri lah yang sering mengingatkan agar anak diberi ASI;

c. Bahwa lingkungan tempat tinggal Tergugat yang tidak baik karena banyak warganya sebagai Pengguna bahkan penjual Narkoba sehingga baik saksi, Tergugat dan keluarga tergugat sangat mengkhawatirkan jika anak disuh oleh Penggugat di lingkungan tempat tinggal Penggugat tersebut akan terganggu pertumbuhan kembang anak baik secara fisik maupun psikologis anak;

2. Saksi II Tergugat, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan Swasta, tempat tinggal di , Kelurahan Bugis, Kecamatan Samarinda Kota, Kota Samarinda :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat adalah mantan isteri Tergugat dan Tergugat keponakan;
- Bahwa keluarga Tergugat tidak pernah melarang Penggugat dan keluarganya jika ingin berkunjung menemui anak
- Bahwa keluarga Tergugat tidak pernah menolak jika berkunjung, selama tidak ada halangan
- Bahwa saksi pada saat kejadian berada dirumah Tergugat pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2018 jam 10.00 (malam), dan saksi menyaksikan sendiri malam itu antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran, namun saksi berhasil mendamaikan, tidak lama kemudian datang Ibu kandung Penggugat dengan tidak sopan masuk kerumah Tergugat meminta anak Penggugat, kemudian Ibu Penggugat mengatakan kepada Penggugat “tinggalkan saja anakmu, ayo kita pulang”, lalu Penggugat memaksa Tergugat untuk minta cerai, sehingga pada saat itu juga Tergugat menjatuhkan talak, kemudian atas keinginan Penggugat sendiri Penggugat pergi dari rumah Tergugat dengan membawa sebagian barang-barangnya tanpa memperdulikan anaknya;
- Bahwa kejadian pada hari Senin tanggal 12 Februari 2018 jam 09.00 malam, Penggugat beserta keluarganya yaitu kakaknya Penggugat, Ipar Penggugat, keponakan Penggugat 2 orang dan Bapak Tiri Penggugat ada



datang kerumah Tergugat dengan alasan minta surat-surat (KTP, KK, Akte Kelahiran,dll), padahal semua surat-surat tersebut sebelumnya sudah diambil oleh Bapak Tiri Penggugat. Bahwa malam itu Penggugat melihat anaknya (Putri) sedang diasuh dan diberi susu oleh kakak kandung Tergugat, karena Putri sudah mau tidur, kemudian Penggugat mengambil Putri dengan maksud untuk diberikan ASI, namun Putri berontak tidak mau lagi minum ASI dari Penggugat dan - pun kembali mendatangi kakak kandung Tergugat untuk diasuh. Bahwa Penggugat melihat anaknya yang tidak mau lagi diberi ASI malam itu akhirnya pulang bersama keluarganya;

- Bahwa saksi menjelaskan keberatannya, hak asuh anak diberikan kepada Penggugat dengan alasan lingkungan tempat tinggal Tergugat yang tidak baik karena banyak warganya sebagai Pengguna bahkan penjual Narkoba sehingga baik saksi, Tergugat dan keluarga tergugat sangat mengkhawatirkan jika anak disuh oleh Penggugat di lingkungan tempat tinggal Penggugat tersebut akan mengganggu pertumbuhan kembang anak baik secara fisik maupun psikologis anak;

3. Saksi III Tergugat, umur tahun, agama Islam, pekerjaan Ketua RT.083, tempat tinggal di , Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat dan Tergugat adalah mantan suami-isteri ;
- Bahwa saksi membacakan surat keterangannya tertanggal 10 Juli 2018, yang ada pokoknya Penggugat pada hari Senin tanggal 12 Februari 2018 pernah menemui saksi guna keperluan meminta surat pindah alamat/tempat tinggal dan pada saat itu saksi Penggugat pamit ingin bertemu anaknya di rumah Tergugat, dan saksi sempat berpesan memperingatkan Penggugat bila ingin bertemu anaknya jangan membikin keributan, bahwa setelah hari itu Penggugat tidak pernah lagi menemui saksi apalagi meminta tolong agar memfasilitasi jika ingin bertemu anaknya;

Bahwa Majelis memberikan kesempatan terakhir kepada kedua belah pihak yang dibantu oleh kuasa hukum Tergugat untuk menyelesaikan masalah ini antara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak keluarga Penggugat dan pihak keluarga Tergugat secara musyawarah dan kekeluargaan, namun tidak berhasil ;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan memohon kepada Pengadilan Agama Samarinda untuk menjatuhkan putusannya ;

Bahwa Tergugat juga menyampaikan tanggapan terhadap bukti-bukti sekaligus kesimpulan (konklusi) secara tertulis, sebagai berikut:

Bahwa Penggugat dipersidangan telah mengajukan saksi-saksi :

1. Saksi I (bapak tiri Penggugat)
2. Saksi II (Ibu Kandung Penggugat)
3. Iwan (Paman Penggugat)

Menerangkan didepan persidangan :

- Bahwa Penggugat memiliki 1 (satu) orang anak, yang saat ini tinggal bersama Tergugat di Jl. Sentosa
- Bahwa umur anak saat ini 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan
- Bahwa Penggugat meminta hak asuh anak karena anak berada dengan Tergugat
- Bahwa kalau Penggugat mau jenguk anak selalu diusir oleh keluarga Tergugat
- Bahwa pernah kunjungan kerumah Tergugat untuk menemui anak, namun oleh Bapak dan Ibu Tergugat mengusir kami dengan mengatakan "ga boleh jenguk/ga boleh lagi menemui anak"
- Bahwa pernah datang 2 (dua) kali cuma diteras saja karena tidak dipersilahkan masuk
- Bahwa kami juga pernah melapor ke Ketua RT. Sentosa, namun tidak dibantu, hanya menyuruh menyelesaikan secara kekeluargaan
- Bahwa tidak bisa diusahakan lagi ketemu anak karena susah
- Bahwa sebelum bercerai memang sudah pisah
- Bahwa saat ini Penggugat jualan saja dirumah dan Penggugat menyatakan sanggup memelihara anak

Salinan Putusan Nomor 765/Pdt.G/2018/PA.Smd.

22

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dipersidangan menunjukkan bukti Surat Pernyataan RT.30 tempat tinggal dia yg menyatakan menjamin lingkungan sekitar sehat
- Bahwa pada saat malam itu rebut anak tidak dikasih ke Penggugat dengan alasan anak tidur
- Bahwa saksi menerangkan lingkungan tempat tinggal Penggugat tidak ada yang Narkoba ;

Bahwa Tergugat dipersidangan mengajukan bukti surat telah diberi materai dan telah dicocokkan dengan aslinya berupa :

1. Akta Cerai Nomor : 0499/AC/2018/PA.Smd tanggal 29 Maret 2018, tertanda T.1
2. Kartu Keluarga No.6472082706110014 atas nama kepala keluarga - tanggal 05 Maret 2018, tertanda T.2
3. Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6472-LU-06032018-0017 atas nama Anak ke-I tanggal 06 Maret 2018, tertanda T.3
4. Surat Keterangan Ketua RT.083 tertanggal 10 Juli 2018, tertanda T.4
5. Surat Keterangan Ketua RT.083 Nomor : 073/RT.083/SPD/VII/2018 tertanggal 13 Juli 2018, tertanda T.5

A. Bahwa dipersidangan Tergugat juga telah menghadirkan saksi-saksi :

1. SAKSI I(Kakak Kandung)
2. SAKSI II (Paman)
3. SAKSI III (Ketua RT.83)

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa keluarga Tergugat tidak pernah menolak jika berkunjung, selama tidak ada halangan
- Bahwa paman Tergugat (saksi Saksi II) pada saat kejadian berada di rumah Tergugat pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2018 jam 10.00 (malam), dan Paman menyaksikan sendiri malam itu antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran, namun Paman Tergugat berhasil mendamaikan, tidak lama kemudian datang Ibu kandung Penggugat dengan tidak sopan masuk kerumah Tergugat meminta anak Penggugat, kemudian Ibu Penggugat mengatakan kepada Penggugat “tinggalkan saja anakmu, ayo kita pulang”,

Salinan Putusan Nomor 765/Pdt.G/2018/PA.Smd.

23



lalu Penggugat memaksa Tergugat untuk minta cerai, sehingga pada saat itu juga Tergugat menjatuhkan talak, kemudian atas keinginan Penggugat sendiri Penggugat pergi dari rumah Tergugat dengan membawa sebagian barang-barangnya tanpa memperdulikan anaknya;

- Bahwa kejadian pada hari Senin tanggal 12 Februari 2018 jam 09.00 malam, Penggugat beserta keluarganya yaitu Kakaknya Penggugat, Ipar Penggugat, keponakan Penggugat 2 orang dan Bapak Tiri Penggugat ada datang kerumah Tergugat dengan alasan minta surat-surat (KTP, KK, Akte Kelahiran,dll), padahal semua surat-surat tersebut sebelumnya sudah diambil oleh Bapak Tiri Penggugat. Bahwa malam itu Penggugat melihat anaknya (Putri) sedang diasuh dan diberi susu oleh saksi, yang merupakan kakak Kandung Tergugat karena Putri sudah mau tidur, kemudian Penggugat mengambil Putri dengan maksud untuk diberikan ASI, namun Putri berontak tidak mau lagi minum ASI dari Penggugat dan Putri pun kembali mendatangi saksi untuk diasuh. Bahwa Penggugat melihat anaknya yang tidak mau lagi diberi ASI malam itu akhirnya pulang bersama keluarganya;
- Bahwa saksi Saksi Ijuga menjelaskan kepada Majelis Hakim akan keberatannya, hak asuh anak diberikan kepada Penggugat dengan alasan :
 - Penggugat bukanlah Ibu yang baik dalam mendidik anak, dimana faktanya pada saat menikah dengan Tergugat, Penggugat telah memiliki anak dari pernikahan sebelumnya yang waktu itu kelas 3 SD, dan Penggugat beserta anak bawaannya tersebut telah diterima dengan baik tinggal di rumah Tergugat, namun sangat diPenggugatngkan tigkah laku anak Penggugat tersebut sangat tidak sopan, jika sedang marah membanting pintu dan selalu berkata-kata tidak sopan (mengucapkan “Anjing” dan kata binantang lainnya), hal tersebutlah yang menjadi salah satu kekhawatiran saksi dan Tergugat jika hak asuh anak diberikan kepada Penggugat didikannya akan seperti anak dari pernikahan sebelumnya karena didikan dari orang tualah yang membentuk anak menjadi baik atau justru tidak baik, sementara Tergugat beserta keluarga Tergugat dalam kehidupan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehari – hari sangat santun baik sesama keluarga maupun bertetangga, tidak pernah mengucapkan kata-kata kasar yang bisa ditiru oleh anak (putri) yang ada dirumah Tergugat;

- Penggugat adalah Ibu yang lalai, dimana faktanya semasa masih tinggal bersama dengan Tergugat, Penggugat dalam memberi Asi kepada anaknya tidak memperhatikan makanan yang baik untuk dikunsumsinya dimana makanan baik/makanan sehat tersebut tentunya menghasilkan Asi yang baik dan Penggugat dalam merawat anaknya tidak sepenuh hati sehingga Anak pada saat bersama Penggugat sering jatuh, bahkan jika Penggugat dikunjungi teman-temannya dirumah sering asik sendiri tanpa memperdulikan kapan anak harus di beri Asi, sehingga saksi sendiri lah yang sering mengingatkan agar Anak diberi Asi;
- Bahwa lingkungan tempat tinggal Tergugat yang tidak baik karena banyak warganya sebagai Pengguna bahkan penjual Narkoba sehingga baik saksi, Tergugat dan keluarga tergugat sangat mengkhawatirkan jika anak disuh oleh Penggugat di lingkungan tempat tinggal penggugat tersebut akan terganggu pertumbuhan kembang anak baik secara fisik maupun psikologis anak;
- Bahwa saksi Saksi III (Ketua RT.83) dihadapan Majelis Hakim membacakan surat keterangannya tertanggal 10 Juli 2018, yang ada pokoknya Penggugat pada hari Senin tanggal 12 Februari 2018 pernah menemui saksi guna keperluan meminta surat pindah alamat/tempat tinggal dan pada saat itu saksi Penggugat pamit ingin bertemu anaknya dirumah Tergugat, dan saksi sempat berpesan memperingatkan Penggugat bila ingin bertemu anaknya jangan membikin keributan, bahwa setelah hari itu Penggugat tidak pernah lagi menemui saksi apalagi meminta tolong agar memfasilitasi jika ingin bertemu anaknya;
- Bahwa dari keterangan para saksi Tergugat tersebut, Tergugat menyatakan benar;

Salinan Putusan Nomor 765/Pdt.G/2018/PA.Smd.

25



KESIMPULAN (KONKLUSI):

1. Bahwa berdasarkan surat-surat bukti, dan saksi dari Tergugat, telah terbukti seluruh dalil jawaban Tergugat ;
2. Bahwa fakta hukum dipersidangan :
 - 2.1 Bahwa benar Tergugat dan Penggugat telah bercerai sebagaimana bukti Tergugat tertanda T.1, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama ANAK KE-I, sebagaimana bukti Akte Kelahiran yang Tergugat ajukan tertanda T.3, yang saat ini anak tinggal bersama Tergugat;
 - 2.2 Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang Tergugat ajukan, terbukti fakta sebenarnya Penggugatlah yang meninggalkan rumah atas inisiatif sendiri, bukan diusir sebagaimana dalil gugatannya sehingga benar dalil jawaban Tergugat bahwa Penggugat bukanlah Ibu yang baik dimana Penggugat sengaja telah meninggalkan anak yang pada saat itu masih ASI;
 - 2.3 Bahwa dipersidangan Penggugat membawa Surat Pernyataan RT.30 tempat tinggal dia yg menyatakan menjamin lingkungan sekitar sehat, bahwa karena pada saat persidangan Penggugat tidak bisa menghadirkan Ketua RT tersebut untuk menerangkan langsung surat pernyataannya, sehingga terhadap bukti surat Penggugat tersebut sudah seharusnya dikesampingkan;
 - 2.4 Bahwa dipersidangan, saksi Tergugat Saksi Itelah menjelaskan didepan Majelis Hakim bahwa benar disekitar tempat tinggal Penggugat tidak sehat karena banyak warga yang pengguna bahkan penjual Narkoba sehingga sudah sewajarnya baik saksi, Tergugat dan keluarga tergugat sangat mengkhawatirkan jika anak diasuh oleh Penggugat di lingkungan tempat tinggal penggugat tersebut akan terganggu pertumbuhan kembang anak baik secara fisik maupun psikologis anak;
 - 2.5 Bahwa fakta dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi benar baik Tergugat, keluarga Tergugat tidak pernah menghalang-halangi jika Penggugat ingin menemui Anaknya (Anak ke-I) hal ini juga dipertegas



oleh saksi Saksi III Ketua RT.83 tempat tinggal Tergugat, bahwa Penggugat tidak pernah meminta tolong kepada saksi untuk difasilitasi menemui anaknya hanya pernah sekali datang kerumah saksi untuk minta surat pindah, sehingga dalil gugatan Penggugat yang menyatakan akses Penggugat ke anaknya ditutup tidak bisa bertemu adalah rekayasa dan mengada-ada;

2.6 Bahwa dipersidangan Tergugat membenarkan keterangan saksi Saksi I mengenai keberatan dan kekhawatiran Tergugat jika hak asuh anak diberikan kepada Penggugat dengan alasan :

- a. Penggugat bukanlah Ibu yang baik dalam mendidik anak, dimana faktanya pada saat menikah dengan Tergugat, Penggugat telah memiliki anak dari pernikahan sebelumnya yang waktu itu kelas 3 SD, dan Penggugat beserta anak bawaannya tersebut telah diterima dengan baik tinggal di rumah Tergugat, namun sangat diPenggugatngkan tigrkah laku anak Penggugat tersebut sangat tidak sopan, jika sedang marah membanting pintu dan selalu berkata-kata tidak sopan (mengucapkan “Anjing” dan kata binantang lainnya), hal tersebutlah yang menjadi salah satu kekhawatiran saksi dan Tergugat jika hak asuh anak diberikan kepada Penggugat didikannya akan seperti anak dari pernikahan sebelumnya karena didikan dari orang tualah yang membentuk anak menjadi baik atau justru tidak baik, sementara Tergugat beserta keluarga Tergugat dalam kehidupan sehari – hari sangat santun baik sesama keluarga maupun bertetangga, tidak pernah mengucapkan kata-kata kasar yang bisa ditiru oleh anak (putri) yang ada dirumah Tergugat;
- b. Penggugat adalah Ibu yang lalai, dimana faktanya semasa masih tinggal bersama dengan Tergugat, Penggugat dalam memberi Asi kepada anaknya tidak memperhatikan makanan yang baik untuk dikunsumsinya dimana makanan baik/makanan sehat tersebut tentunya menghasilkan Asi yang baik dan Penggugat dalam merawat anaknya tidak sepenuh hati sehingga Anak pada saat bersama Penggugat sering jatuh, bahkan jika Penggugat dikunjungi teman-



temannya dirumah sering asik sendiri tanpa memperdulikan kapan anak harus di beri Asi, sehingga saksi sendiri lah yang sering mengingatkan agar Anak diberi Asi;

c. Bahwa lingkungan tempat tinggal Tergugat yang tidak baik karena banyak warganya sebagai Pengguna bahkan penjual Narkoba sehingga baik saksi, Tergugat dan keluarga tergugat sangat mengkhawatirkan jika anak disuh oleh Penggugat di lingkungan tempat tinggal penggugat tersebut akan terganggu pertumbuhan kembang anak baik secara fisik maupun psikologis anak;

- 2.7 Bahwa diakhir pemeriksaan saksi pada sidang tanggal 11 Juli 2018 tersebut, Majelis Hakim menyarankan mediasi keluarga selama 1 (satu) bulan, dimana Majelis Hakim memerintahkan Penggugat meminta berkomunikasi dengan Kuasa Tergugat agar dapat memfasilitasi Tergugat jika ingin bertemu anak dan musyawarah dengan keluarga mencari jalan keluar yang terbaik demi kepentingan terbaik bagi anak dengan disaksikan oleh Ketua RT setempat, begitupun sebaliknya Tergugat diperintahkan oleh Majelis Hakim untuk mendatangi rumah Penggugat guna musyawarah mencari penyelesaian terbaik secara kekeluargaan dengan difasilitasi oleh Kuasa Tergugat dan Ketua RT setempat, kemudian baik Penggugat dan Tergugat menyanggupi saran Majelis Hakim dengan meminta waktu dalam dua minggu pihak Penggugat datang kerumah Tergugat dan sebaliknya dalam dua minggu berikutnya pihak Tergugat datang kerumah Penggugat, dan kemudian Majelis Hakim menunda sidang tanggal 15 Agustus 2018 dengan agenda kesimpulan dan mediasi keluarga dengan catatan keluarga dari pihak Penggugat dan keluarga dari pihak Tergugat Hadir dipersidangan;
- 2.8 Bahwa setelah selesai sidang pada tanggal 11 Juli 2018 tersebut, Penggugat menemui kuasa Tergugat diluar persidangan meminta no hp kuasa Tergugat dan kuasa tergugat meminta Penggugat untuk telpon agar nomor Penggugat dapat disimpan oleh Kuasa Tergugat;
- 2.9 Bahwa pada hari Jum'at tanggal 13 Juli 2018 sekitar jam 17.00 wita, Penggugat beserta Bapak Tirinya (Bapak Tiri), Ibu Kandung Penggugat



(Ibu Kandung) dan satu orang perempuan dewasa yang tidak diketahui Tergugat namanya mendatangi rumah Tergugat yang pada saat itu di rumah Tergugat ada Tergugat, Bapak Tergugat, Ibu Tergugat, Adik Tergugat, Paman Tergugat dan Anak Tergugat. Bahwa kedatangan Penggugat secara tiba-tiba tersebut tidak menghubungi Kuasa Tergugat terlebih dahulu dan tidak melapor Ketua RT tempat tinggal Tergugat sebagaimana yang disarankan Majelis Hakim pada saat sidang tanggal 11 Juli 2018, sangatlah mengecewakan apalagi kedatangan Penggugat pada saat itu justru membuat keributan dimana Ibu Kandung Penggugat telah melakukan pengancaman terhadap Tergugat dengan mengatakan akan menyuruh orang untuk memukuli Tergugat, bahwa Ibu Kandung mengancam Tergugat dikarenakan pada saat itu Anak (Anak ke-I) tidak mau ikut bermain dengan Penggugat dan keluarga Penggugat yang datang sore itu, padahal Tergugat tidak pernah melarang bahkan tidak menghalang-halangi Penggugat dan keluarganya menemui anak. Bahwa akibat ancaman tersebut Tergugat melaporkan kejadian tersebut kepada Ketua RT.083 tempat tinggal Tergugat dan atas laporan dari Tergugat tersebut, Ketua RT.083 mengeluarkan Surat Keterangan No.073/RT.083/SPD/VII/2018 tertanggal 13 Juli 2018 yang pada pokoknya menyarankan Tergugat untuk melaporkan kejadian keributan dan pengancaman tersebut kepada pihak kepolisian. Bahwa dikarenakan keselamatan Tergugat terancam sehingga melalui Kuasa Hukum Tergugat menyarankan agar tidak menemui Penggugat di rumahnya sesuai arahan Majelis Hakim.

- 2.10 Bahwa atas kejadian keributan dan pengancaman yang dilakukan Penggugat dan keluarga Penggugat tersebut, Tergugat dan keluarga tergugat sangat keberatan terlebih Ibu Kandung Tergugat yang sampai saat ini masih trauma dan ketakutan kejadian serupa akan terjadi lagi dikemudian hari;
- 2.11 Bahwa sikap Penggugat dan keluarga Penggugat yang tidak mau menyelesaikan permasalahan secara musyawarah dan kekeluargaan justru memilih jalan keributan dan pengancaman tersebut, membuktikan



kekhawatiran Tergugat dan keluarga Tergugat jika hak asuh anak diberikan kepada Penggugat masa depan anak akan terganggu terutama psikologis anak akan menjadi buruk jika disekelilingnya selalu terjadi keributan hal mana telah terbukti dimana anak Penggugat dari pernikahan sebelumnya dibawah didikan Penggugat dan keluarga Penggugat menjadi anak yang tidak sopan dan sering berkata-kata kasar baik kepada teman seusianya maupun kepada orang tua;

Berdasarkan apa yang terurai di atas, Tergugat memohon agar majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menerima tanggapan dan kesimpulan (konklusi) ini dan selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima Niet Onvankelijk verklaard ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ;

DALAM REKONVENSI :

- Menerima gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya ;
- Menetapkan Anak yang bernama ANAK KE-I, lahir di Samarinda tanggal tanggal 06 Januari 2017 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6472-LU-06032018-0017 tanggal 06 Maret 2018 berada dibawah pengasuhan Penggugat Rekonvensi;
- Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya perkara ;

Dan Atau ;

Dalam peradilan yang baik untuk memutuskan putusan yang seadil - adilnya (Ex Aequo Et Bono) ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan tersebut, maka ditunjukkan kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini ;



PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Pokok Perkara :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan pasal 154 R.bg. Jo. Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pula ketentuan pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI tahun 2008, Majelis Hakim telah memerintahkan kedua belah pihak untuk menempuh proses mediasi, dan berdasarkan laporan hasil mediasi yang dibuat oleh mediator Eka Dewi Kartika SH., MH. tanggal 16 Mei 2018, terbukti para pihak gagal mencapai kesepakatan dalam menyelesaikan perkaranya;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, dapat dinyatakan bahwa yang dijadikan alasan gugatan Penggugat mengajukan gugatan hadhanah ini adalah karena :

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Nomor : 316/Pdt.G/PA. Smd. tanggal 14 Maret 2018 dengan Akta Cerai Nomor : 0499/AC/2018/PA.Smd, tanggal 29 Maret 2018 ;
- Bahwa setelah terjadinya perceraian anak tersebut dibawah kuasa Tergugat. Tergugat tidak menyetujui karena kenyataan sehari-hari ke anak tersebut lebih dekat dengan Penggugat daripada dengan Tergugat, dan Penggugat sangat mengkhawatirkan perkembangan anak tersebut, karena agar mendapatkan kepastian hukum, Penggugat sangat memerlukan Surat Penetapan Pengusaan anak tersebut ;
- Bahwa anak dikuasai oleh Tergugat, dan Penggugat keberatan karena akses dengan anak ditutup tidak bisa bertemu sampai sekarang. Penggugat ingin hak asuh anak ke Penggugat sebagai ibunya karena anak masih perlu ASI sewaktu Penggugat di usir. Penggugat tidak menelantarkan anak, bahwasanya

Salinan Putusan Nomor 765/Pdt.G/2018/PA.Smd.

31



Penggugat diusir oleh orang tua Tergugat (ibu mertua) tanpa membawa anak karena faktor keadaan ricuh dan posisi anak juga tidur di kamar orang tua Tergugat (ibu mertua).

Menimbang, bahwa terhadap alasan gugatan Peggugat di atas Tergugat memberikan bantahan sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil Peggugat kecuali yang diakui kebenarannya oleh Tergugat ;
- Bahwa Tergugat menolak dalil Peggugat pada posita point 4 yang menyatakan *Peggugat sangat dekat dengan anaknya daripada dengan Tergugat dan Peggugat sangat mengkhawatirkan perkembangan anaknya tersebut*, Bahwa terhadap dalil Peggugat tersebut sangatlah tidak beralasan dikarenakan fakta sebenarnya anak lebih dekat dengan Tergugat dan keluarga tergugat dan selama ini Tergugat dan Keluarga Tergugat lah yang mengasuh anak, baik masalah asupan gizi anak maupun pertumbuhannya, justru Tergugatlah yang khawatir jika Anak diasuh oleh Peggugat akan terganggu pertumbuhan kembang anak baik secara fisik maupun psikologis anak, hal ini di sebabkan lingkungan tempat tinggal Peggugat yang tidak sehat, sebagaimana menurut keterangan Ketua RT ditempat tinggal Peggugat, banyak warganya disana sebagai Pegguna bahkan penjual Narkoba dan terlebih lagi saat ini Peggugat bekerja diluar rumah dan status Peggugat yang bekerja membuat Tergugat khawatir, karena secara otomatis anak pasti akan dititipkan kepada orang lain, dan Tergugat sangat keberatan anak Tergugat diasuh oleh orang lain karena dengan anak dititipkan keorang lain tidak ada jaminan atas keselamatan jasmani dan rohani anak mengingat banyak kasus saat ini terjadi kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh Pengasuh anak;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, sehingga Tergugat sangat keberatan jika Anak Tergugat diasuh oleh Peggugat atau keluarga Peggugat;

- Bahwa Tergugat menolak dalil Peggugat pada posita point 5 yang menyatakan *Peggugat keberatan akses ke anak ditutup tidak bisa bertemu*, Bahwa terhadap dalil Peggugat tersebut sangatlah tidak benar dikarenakan



fakta sebenarnya Penggugatlah yang pergi meninggalkan rumah tempat tinggal bersama sampai dengan sekarang.

- Bahwa baik Tergugat maupun keluarga Tergugat tidak pernah menutup akses Penggugat jika ingin menemui Anak, akan tetapi apabila Penggugat ingin menjenguk anak hendaknya dengan cara-cara yang baik dan sopan tidak dengan emosi dan marah-marah yang melukai perasaan orang tua Tergugat, karena sekarang Tergugat dan anaknya tinggal di orang tua Tergugat, sehingga dalil Penggugat pada poin 5 yang menerangkan "*Penggugat diusir oleh orang tua Tergugat tanpa membawa anak karena faktor keadaan ricuh*" adalah tidak benar.
- Bahwa Penggugat sendirilah yang berinisiatif pergi meninggalkan rumah sejak tanggal 25 Januari 2018 sampai sekarang, yang terhitung telah 4 (empat) bulan berlalu, akan tetapi kemudian tiba-tiba pada saat ini Penggugat berkeinginan mengambil hak asuh anak dari Tergugat dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan agama, yang mana Tergugat selama 4 (empat) bulan belakangan ini telah merawat serta memelihara anak dengan penuh kasih Penggugatng dan mencurahkan perhatian kembang tumbuh kepada anaknya. Sehingga yang perlu di pertanyakan apabila Penggugat memang ingin mengasuh anak kenapa sejak awal Penggugat tidak berinisiatif untuk melakukan hal tersebut. Dan apabila Penggugat mendalilkan hak asuh anak harus pada Penggugat di karenakan anak memerlukan ASI tentunya anak perlu beradaptasi kembali, dikarenakan selama 4 (empat) bulan belakangan ini anak sudah terbiasa beradaptasi dengan susu formula dan makanan sehat serta vitamin yang telah di berikan oleh Tergugat secara teratur, sehingga apabila anak tersebut di asuh oleh Penggugat tentunya banyak pola-pola anak yang harus berubah dan di khawatirkan oleh Tergugat bisa membawa dampak buruk bagi perkembangan anak di tambah lingkungan di sekitar tempat tinggal Penggugat yang sekarang berada di wilayah sosial yang tidak sehat. Sehingga dalil Penggugat yang meminta hak asuh anak dengan alasan anak masih ASI sangatlah tidak beralasan dan mohon ditolak;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan repliknya, dan Tergugat telah mengajukan dupliknya yang pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya sebagaimana tersebut pada jawab-menjawab di atas dan dalam berita acara persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam jawab-menjawab antara Penggugat dengan Tergugat ada sebagian dalil Penggugat yang dibantah oleh Tergugat, karena itu hal-hal yang dibantah Tergugat tersebut harus dibuktikan oleh Penggugat dan sebaliknya ;

Menimbang, bahwa sebelum dipertimbangkan alasan mengajukan gugatan, terlebih dahulu dipertimbangkan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, yaitu bahwa gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat, telah dikuatkan dengan bukti berupa bukti P.1, sampai bukti P.5 dan bukti T.1 sampai T.5, surat-surat bukti tersebut telah dikeluarkan oleh yang berwenang berdasarkan undang-undang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, oleh karena itu bukti tersebut merupakan bukti autentik yang memenuhi syarat formil dan materil, sehingga bukti tersebut dapat diterima dan mengikat;

Bahwa selain bukti tertulis tersebut ditambah dengan keterangan para saksi masing-masing, yang dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat pernah terikat hubungan hukum sebagai suami isteri dan sekarang telah bercerai dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak sah, yang bernama ANAK KE-I, lahir di Samarinda tanggal tanggal 06 Januari 2017 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6472-LU-06032018-0017 tanggal 06 Maret 2018 ;

Menimbang, bahwa sejak para pihak berpisah tempat tinggal sampai sekarang, Penggugat hanya 1 (satu) kali dapat menemui anak sewaktu kunjungan pertama kerumah Tergugat ;

Menimbang, bahwa yang menjadi sengketa adalah kehendak Penggugat untuk menjadi pemegang hak asuh (hadhanah) terhadap anak, sementara anak tersebut masih berada dalam pemeliharaan Tergugat (ayahnya), namun Penggugat (sebagai ibunya) mohon ditetapkan sebagai pemegang hak asuh (hadhanah) bagi anak tersebut;

Salinan Putusan Nomor 765/Pdt.G/2018/PA.Smd.

34



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat menyanggah keinginan Penggugat untuk memelihara anak tersebut dan Tergugat dalam rekonvensinya menghendaki agar anak tersebut tetap diasuh oleh Penggugat rekonvensi (Tergugat Konvensi), karena itu mohon agar gugatan Penggugat tersebut ditolak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah mempelajari pokok-pokok alasan gugatan Penggugat dan sanggahan Tergugat sebagai diuraikan di atas, lalu Majelis Hakim mempertimbangkan, bahwa pada dasarnya pemeliharaan terhadap anak adalah tanggung jawab kedua orang tuanya, secara berimbang sesuai maksud Pasal 45 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 77 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi "*Suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik pertumbuhan jasmani, rohani, maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya*".

Menimbang, bahwa oleh karena telah terjadi perceraian, dan anak belum dewasa, maka harus ditetapkan siapa diantara ibu atau ayahnya sebagai pemegang hak asuh (hadhanah), terhadap anak tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari jawab menjawab dan bukti-bukti kedua belah pihak ditemukan peristiwa hukum yang perlu dipertimbangkan secara tersendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat dan jawaban Tergugat serta keterangan para saksi dari kedua belah pihak, maka ditemukan fakta bahwa Penggugat telah berusaha secara maksimal untuk menemui anaknya datang ke rumah Tergugat, tetapi selalu terhambat karena selalu terjadi pertengkaran antara Penggugat dan keluarga Tergugat. Pada hal Tergugat dan keluarganya mestinya berkewajiban memberikan akses kepada pihak lain (dalam hal ini Penggugat) untuk bertemu dengan anaknya, karena hal tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan Hukum Islam;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan adalah Penggugat mohon agar anak bernama ANAK KE-I, lahir di Samarinda tanggal 06 Januari 2017 ditetapkan dalam pemeliharaan Penggugat sebagaimana alasan-alasan yang sebagaimana termuat dalam surat gugatannya ;

Salinan Putusan Nomor 765/Pdt.G/2018/PA.Smd.

35

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Undang-undang tentang perlindungan anak nomor 23 tahun 2009 Pasal 4 menyebutkan bahwa “setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta dapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi” sehingga untuk menentukan pegasuhan anak dititikberatkan pada kepentingan anak itu sendiri ;

Menimbang, bahwa demi kepentingan anak Penggugat dan Tergugat baik untuk pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agamanya, bila dalam waktu-waktu tertentu pihak yang satu sebagai pemegang hak hadhanah maka wajib memberikan kesempatan kepada pihak yang lain untuk memberikan kasih-sayang kepada anaknya, hal ini sejalan dengan ketentuan pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang berbunyi “Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya” dan ketentuan pasal 26 huruf a dan huruf b Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang berbunyi: Orang tua berkewajiban dan bertanggungjawab untuk : a. mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak, dan b. menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya”;

Menimbang, bahwa menurut pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, menyatakan bahwa “dalam hal terjadinya perceraian, pemeliharaan anak yang belum mumayyis atau belum merumur 12 tahun adalah hak ibunya, oleh karena itu selama tidak terbukti adanya hal yang menghalangi/menggugurkan hak pemeliharaan sehingga Majelis Hakim berpendapat ibu lebih berhak dan patut memelihara anak tersebut sedang jaminan hidupnya tetap menjadi kewajiban bagi Tergugat selaku ayah anak tersebut;

Menimbang, bahwa menurut yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 239 K/SIP/1968 tanggal 15 Maret 1969, 102 K/SIP/1973 tanggal 24 April 1975, 27 K/AG/1982 tanggal 31 Agustus 1983 terdapat abstrak hukum bahwa yang lebih berhak merawat anak yang masih kecil adalah ibu kandungnya sendiri;

Menimbang, bahwa atas dasar pemeliharaan anak adalah untuk kepentingan anak, baik untuk tumbuh kembang jasmani, rohani dan agama, dalam hal ini untuk mengasuh dan atau memelihara anak yang masih kecil in-cassu

Salinan Putusan Nomor 765/Pdt.G/2018/PA.Smd.

36



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berumur 1 tahun 6 bulan maka seorang ibu secara kodrati lebih layak dan lebih berhak untuk mengasuhnya karena kasih Penggugat sebagai seorang ibu jauh lebih besar dari yang lainnya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat putusan ini Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil dari kitab l'annah al-Thalibin Juz IV hlm. 102 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis berbunyi:

والأولى بالحضانة وهي تربية من لا يستقل إلى التمييز أم لم تتزوج بأخر والتميز إن افترق أبواه من النكاح كان عند إختيار منهما

Artinya: "Yang diutamakan mengurus anak yang belum mumayyiz adalah ibunya yang janda dan kalau sudah mumayyiz dan ibu bapaknya telah bercerai, maka dia boleh tinggal di pihak mana yang ia sukai".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat tentang hak asuh anak (hadhanah) untuk anak Penggugat dan Tergugat patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim secara *ex officio* mewajibkan kepada Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah anak yang bernama ANAK KE-I, lahir di Samarinda tanggal 06 Januari 2017, untuk memberikan akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah (Tergugat) dapat bertemu atau mengunjungi anaknya tersebut dan apabila hal tersebut diabaikan oleh Penggugat maka pihak yang dirugikan dapat mengajukan pencabutan sebagai pemegang hak hadhanah;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa Tergugat rekonvensi tidak menjawab secara spesifik terhadap gugatan Penggugat rekonvensi, namun jawabannya dapat terbaca pada gugatan dan replik Penggugat (Tergugat Rekonvensi) dalam pokok Perkara, oleh karena Majelis mengabulkan gugatan Penggugat dalam pokok perkara, maka gugatan Penggugat rekonvensi ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka biaya perkara berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dan ditambah dengan

Salinan Putusan Nomor 765/Pdt.G/2018/PA.Smd.

37



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menetapkan pemeliharaan anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat, yang bernama **Anak ke-I**, lahir di Samarinda, tanggal 06 Januari 2017 dalam hadhanah Penggugat (Penggugat) ;
3. Menghukum Tergugat (Tergugat) untuk menyerahkan anak, yang bernama : **Anak ke-I**, lahir di Samarinda, tanggal 06 Januari 2017 kepada Penggugat (Penggugat) ;
4. Mewajibkan kepada Penggugat (Penggugat) selaku pemegang hak hadhanah untuk memberikan akses kepada Tergugat (Tergugat) sebagai ayah kandungnya dapat bertemu dan memberikan kasih sayangnya kepada anak tersebut;

Dalam Rekonvensi

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebankan kepada Penggugat konvensi/Tergugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 241.000,00 (*dua ratus empat puluh satu ribu rupiah*).

Demikian diputuskan pada hari **Rabu**, tanggal **17 Oktober 2018** Masehi, bertepatan dengan tanggal **08 Safar 1440** Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama di Samarinda yang terdiri dari, **Drs. Fathurrachman, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Juraidah** dan **Drs. Ahmad Ziadi** masing-masing

Salinan Putusan Nomor 765/Pdt.G/2018/PA.Smd.

38



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari **Rabu**, tanggal **17 Oktober 2018** Masehi, bertepatan dengan tanggal **08 Safar 1440** Hijriyah oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan **Dra. Safiah, M.H.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh pihak **Penggugat** dan pihak **Tergugat** beserta kuasa hukumnya.

Ketua Majelis,

ttd.

Drs. H. Fathurrachman, M.H.

Hakim Anggota,

ttd.

Dra. Juraidah

Hakim Anggota,

ttd.

Drs. Ahmad Ziadi

Panitera Pengganti,

ttd.

Dra. Safiah, M.H.

Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran	Rp	30.000,00
- Proses	Rp	50.000,00
- Panggilan	Rp	150.000,00
- Redaksi	Rp	5.000,00
- Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	241.000,00

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Samarinda, 17 Oktober 2018

Disalin sesuai aslinya

Panitera,

H.Muhammad Salman, S.Ag., M.H.

Salinan Putusan Nomor 765/Pdt.G/2018/PA.Smd.

39



Salinan Putusan Nomor 765/Pdt.G/2018/PA.Smd

40

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)